

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAH DESA**

**2018**

---

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta taufiq dan hidayah-Nya, sehingga naskah akademik Peraturan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dapat kami selesaikan.

Gagasan untuk menyusun naskah akademik ini muncul dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten ..... untuk merumuskan tatanan masyarakat guna terwujudnya suasana yang kondusif menuju tercapainya kesejahteraan dan ketentraman hidup bermasyarakat.

Dengan tersusunya naskah akademik, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengambil keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten ..... dalam upaya mengajak dan melakukan pembinaan pada individu, maupun kelompok masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik untuk Peraturan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa semoga bermanfaat.

, Februari 2018

TIM PENYUSUN

---

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Metode Penelitian .....	5
E. Tim Kerja .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRATEK EMPIRIK</b>	
A. Kajian Teoritik .....	7
B. Kajian Asas/Prinsip .....	15
C. Praktek Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa .....	18
D. Dampak Pembatasan .....	19
E. Dampak Pembebanan Keuangan Daerah .....	20
F. Dampak Positif .....	21
G. Dampak Negatif .....	21
<b>BAB III ANALISIS DAN EFALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	
<b>UNDANGAN.....</b>	
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS</b>	
A. Landasan Filosofis .....	41
B. Landasan Yuridis .....	44
C. Landasan Sosiologis .....	47
<b>BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG</b>	
A. Sasaran .....	50
B. Jangkaun dan Arah Pengaturan .....	50
C. Ruang Lingkup Muatan Materi Undang-Undang .....	51
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	55
B. Rekomendasi .....	57
Lampiran    Konsep    Awal    Rancangan    Undang-Undang .....	59

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Saat berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 12 mengartikan, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk di kabupaten/kota, dan di dalam desa dibentuk pemerintahan desa yang menjalankan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pasal 200 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan:

- (1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
- (2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat.

Berikutnya Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan, pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Konsideran “Menimbang” Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 memuat pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan

---

ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Desa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 antara lain mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, yang diatur dalam Pasal 12.

Di Kabupaten ....., sebelumnya telah ada Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang posisinya telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pergantian regulasi tentang desa mengharuskan bagi Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten ..... untuk segera melakukan beberapa penyesuaian untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran informasi mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dalam rangka menjawab berbagai persoalan diatas, salah satu strategi yang sangat perlu dan mendesak adalah perlu segera menyusun sebuah rancangan Peraturan Daerah Tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa untuk menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 30

---

Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, karena beberapa kebijakan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sudah harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru terkait tata kerja pemerintah desa di Kabupaten .....

## **B. Identifikasi Masalah**

Perubahan tatanan hukum tentang desa serta penataan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang diikuti dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten ..... merupakan kondisi masyarakat yang mengalami berbagai pergeseran tatanan kehidupan sosial politik, konsekuensi yang harus dihadapi yaitu terjadinya perubahan pola pikir, pola tindak sehingga kondisi masyarakat menjadi semakin rentan terhadap konflik, maka yang perlu diidentifikasi dalam kajian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten ..... yang sejahtera melalui pengaturan hukum terhadap pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

- Apa kriteria untuk pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang dibatasi dan terhadap siapa pembatasan tersebut diberlakukan/diterapkan?
- Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sehingga diperlukan adanya pengaturan mengenai pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa?
- Apa argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya pengaturan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa?
- Apa dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang harus diperhatikan apabila ketentuan mengenai pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa?

- 
- Apa sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa?
  - Bagaimanakah sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### ***Tujuan Penyusunan Naskah Akademik meliputi :***

1. Merumuskan kriteria pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang harus dibatasi dan terhadap siapa pembatasan ini diterapkan.
2. Menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yang penyelesaiannya memerlukan adanya pengaturan mengenai pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
3. Menguraikan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya pengaturan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
4. Menguraikan dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang harus diperhatikan apabila ketentuan mengenai pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
5. Mengelaborasi sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
6. Menguraikan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
7. Menentukan instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

---

### *Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik*

Penyusunan naskah akademik ini berguna sebagai bahan acuan dalam pengambilan kebijakan masyarakat tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa di Kabupaten ..... sebagai bahan pendukung proses harmonisasi serta sebagai persyaratan dalam pengajuan Prioritas Tahunan Program Legislasi Daerah (Prolegda).

#### **D. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan itu, maka sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan, literatur, serta hasil penelitian yang akan dipergunakan.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan (bahan-bahan tersier)<sup>1</sup>.

Berdasarkan metode tersebut, data dan informasi yang diperoleh akan disusun secara deskriptif dan sistimatis untuk memudahkan bagi pengambilan kebijakan dan membantu perumusan norma oleh perancang Perundang-undangan (*legal drafter*). Penyusunan naskah akademik tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa ini juga didukung oleh studi

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Tahun 2007, hlm. 141



---

perbandingan dengan mengambil bahan hukum sekunder yang tidak hanya dari Kabupaten ....., tetapi juga dari daerah lain.

Dalam memperkaya substansi, maka naskah akademik tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa akan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dari berbagai narasumber yang terkait dengan penyelenggaraan.

E.

---

## BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIK

### A. Kajian Teoritik

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam melaksanakan urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa diperlukan adanya kapatisitas perangkat desa yang memadai. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit untuk terwujud bilamana kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai, tanpa kapasitas yang memadai mereka akan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi desa.

Dalam Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah, kapasitas diartikan sebagai: kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah dalam Rangka Mendukung Desentralisasi, Kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas, Tahun 2002 disebutkan bahwa pengembangan dan peningkatan kapasitas meliputi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Tingkat sistem, yaitu kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung atau membatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan tertentu;
- 2) Tingkat kelembagaan atau entitas, yaitu struktur organisasi, proses-proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi, dan lain-lain.

- 
- 3) Tingkat individu, yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/ wawasan, sikap (*attitude*), etika dan motivasi individu yang bekerja dalam suatu organisasi<sup>2</sup>.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan yang diserahkan kepada desa.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Memperkuat desa merupakan suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat, selain mendudukkan desa menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, kepastian tersedianya pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta tersedianya sumberdaya manusia yang mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Cece Wijaya,1991:3) berpendapat bahwa "kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang

---

<sup>2</sup> Asrori, 2014. Capacity Forces Village Village In The Implementation Of Government In The District Kudus. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

---

dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan". Sementara itu, menurut Kartono<sup>3</sup> bahwa "kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa". Lebih lanjut, Syarif<sup>4</sup> menyebutkan beberapa jenis kemampuan yang antara lain: kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan<sup>5</sup>.

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya. Kemampuan kerja seseorang menurut Tjiptoherianto<sup>6</sup> mengemukakan bahwa "kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan".

Sementara itu, menurut Steers dalam (Rasyid<sup>7</sup>) bahwa *"kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman"*.

Berdasarkan pandangan tersebut jelas bahwa kemampuan seseorang, dalam hal ini aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya. Secara konseptual hal ini diperkuat

---

<sup>3</sup> Kartono, Kartini. 1993 "Pemerintahan dan Kepemimpinan", Rajawali Press: Jakarta.

<sup>4</sup> Syarif, Roesli, 1991, "Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan", Bina Aksara. Bandung

<sup>5</sup> Ibid, Asrori

<sup>6</sup> Tjiptoherianto, Prijono, 1993, "Pembangunan Sumber Daya Manusia", Prisma. Jakarta

<sup>7</sup> Rasyid, M. 1992, "Pembangunan Kualitas dan UsahaUsaha Peningkatan Aparatur Pemerintah", Universitas Tadulako Palu

---

dari pandangan Steers tersebut sebelumnya bahwa untuk mengidentifikasi apakah kegiatan dalam organisasi dapat mencapai tujuannya salah satunya yang harus mendapat perhatian adalah orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya Steers berpendapat bahwa pada kenyataannya anggota organisasi yang merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang paling penting dalam pencapaian tujuan organisasi disebabkan orang-orang itulah yang menggerakkan roda organisasi. Anggota organisasi yang dimaksud adalah aparat desa yang merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Pemerintah desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah desa benar-benar makin mengarah pada praktek good local governance, bukannya bad governance.

Pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas mengacu kepada kebutuhan akan; penyesuaian kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan, reformasi kelembagaan, modifikasi prosedur-prosedur kerja dan mekanisme-mekanisme koordinasi, peningkatan keterampilan dan kualifikasi sumber daya manusia, perubahan sistem nilai dan sikap atau perilaku sedemikian rupa, sehingga dapat terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan otonomi daerah, sebagai suatu cara pendekatan baru ke arah pemerintahan,

---

pengadministrasian dan pengembangan mekanisme-mekanisme partisipatif yang tepat guna memenuhi tuntutan yang lebih demokratis. Dengan demikian Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas mengarahkan pemerintah daerah, dan dalam hal ini pemerintah desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kerangka kerja pemerintahan secara keseluruhan guna memenuhi tuntutan tugas dan kewenangan yang diberikan. Dimensi peningkatan kapasitas perangkat desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman.

Tiga tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat desa yaitu: 1) kemampuan dasar; 2) kemampuan manajemen; dan 3) kemampuan kemampuan teknis. Kemampuan dasar yang harus dimiliki perangkat desa adalah meliputi: pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. Kemampuan manajemen meliputi: manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen asset, dan manajemen keuangan. Sedangkan kemampuan teknis meliputi: penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan perdes, dan pelayanan publik.

### Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa<sup>8</sup>, mengemukakan beberapa pengertian pedoman, dua diantaranya adalah:

1. kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 740.

---

2. hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu. Pengertian pedoman dapat ditelusuri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menggunakan judul pedoman, yakni:

1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Di dalam Lampiran I perihal Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), A. Penjelasan Umum, angka 2 perihal Fungsi pedoman penyusunan KA-ANDAL, dijelaskan: “Pedoman penyusunan KA- ANDAL digunakan sebagai dasar bagi penyusunan KA-ANDAL ...”. Dengan melakukan abstraksi, yakni menghilangkan unsur yang khusus, maka pedoman berarti dasar bagi penyusunan sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa struktur organisasi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Lampiran. angka II. perihal Ruang Lingkup Pedoman Evaluasi LAKIP, huruf A perihal Maksud dan Tujuan, dijelaskan: “Pedoman Evaluasi LAKIP unit kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksudkan sebagai panduan dalam rangka pelaksanaan evaluasi LAKIP.” Dengan melakukan abstraksi, yakni menghilangkan unsur yang khusus, maka pedoman berarti panduan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.

Merujuk pada pengertian-pengertian pedoman tersebut di atas, dalam penelitian naskah akademik ini, pedoman diartikan sebagai dasar bagi penyusunan struktur organisasi dan tata kerja

---

Pemerintah Desa. Pengertian Struktur Organisasi. Sondang P. Siagian<sup>9</sup>, mendefinisikan Organisasi sebagai:

setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Pandangan tersebut tidak jauh berbeda dengan beberapa pandangan berikut:

1. Edwin B. Flippo menyatakan bahwa: organisasi adalah sistem hubungan antara sumber daya (*among resources*) yang memungkinkankan pencapaian sasaran.
2. James D. Mooney berpendapat bahwa: “Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose” (Organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama).
3. Gitosudarmo (2000:1), mengemukakan pengertian organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan<sup>10</sup>.

Berikutnya dikemukakan, organisasi dalam arti statis adalah wadah tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan penggambaran yang jelas tentang hirarki kedudukan, jabatan serta jaringan saluran wewenang dan pertanggungjawaban. Pendekatan keperilakuan menyoroti organisasi sebagai suatu organisme yang dinamik. Pengertian organisasi dari segi dinamikanya merupakan proses kerjasama yang serasi antara orang-orang di dalam

---

<sup>9</sup> Sondang P. Siagian, 1982a, Peranan Staf dalam Manajemen, (Jakarta: Gunung Agung), hlm. 20. Lihat juga Sondang P. Siagian, 1984, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Gunung Agung), hlm. 7.

<sup>10</sup> Terkutip dalam Arifin Tahir, 2014, Buku Ajar Perilaku Organisasi, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 21-22.



---

perwadahan yang sistematis, formal dan hirarkis yang berpikir dan bertindak seirama demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan dengan efisien, efektif, produktif dan ekonomis yang pada gilirannya memungkinkan terjadinya pertumbuhan baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam suatu organisasi terdapat susunan hirarkis kedudukan, jabatan, wewenang, dan pertanggungjawaban. Mengenai hal ini Prayudha Wijaya, Adam Nugroho, Sugeng Rahardjo<sup>11</sup> mengemukakan struktur organisasi atau yang biasa disebut bagan organisasi ialah suatu lukisan yang dimaksudkan untuk menggambarkan susunan organisasi baik mengenai fungsi-fungsinya, bidang-bidang pekerjaannya maupun mengenai tingkatan-tingkatannya atau *eselonering*, rentang kendali dan sebagainya. Pengertian tentang sebuah struktur dapat disederhanakan menjadi suatu cara dimana bagian-bagian disusun menjadi satu kesatuan.

Untuk mendapat pemahaman yang lebih memadai relevan mengutip beberapa pengertian berikut:<sup>12</sup>

1. Organization Chart-Bagan Organisasi. Gambar struktur organisasi yang ditunjukkan dengan kotak-kotak atau garis-garis yang disusun menurut kedudukannya masing-masing memuat fungsi tertentu dan satu sama lain dihubungkan dengan garis-garis saluran wewenang dan tanggung jawab.
2. Organization Structure-Struktur Organisasi. Kerangka yang terdiri dari satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan serta hubungan tertentu dalam lingkungan kesatuan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

---

<sup>11</sup> Prayudha Wijaya, Adam Nugroho, Sugeng Rahardjo, (Eds), 2008, Panduan Membentuk Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPKAD), (Jakarta: LGSP/Local Governance Support Program), hlm. 9.

<sup>12</sup> Pariata Westra, Sutarto, dan Ibnu Syamsi, (Eds), 1977, Ensiklopedi Administrasi, (Jakarta: Gunung Agung), hlm. 232, 233, 323

- 
3. **Structural Organization Chart-Bagan Organisasi Struktur.** Bagan organisasi yang isinya menunjukkan susunan organisasi dari pucuk pimpinan sampai dengan satuan-satuan organisasi yang berkedudukan terbawah dengan mencantumkan sebutan satuan organisasi serta nama masing-masing satuan organisasi

Dengan demikian struktur organisasi adalah susunan dari satuan- satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas dan wewenang yang terjalin dalam hubungan pertanggungjawaban dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah merumuskan pengertian itu di dalam Pasal 1 angka 7, yakni “Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa.” Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis (Pasal 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014). Pengertian Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Merujuk pada pengertian-pengertian tersebut di atas, yakni adalah dasar bagi penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.

## **B. Kajian Asas/Prinsip**

### **1. Asas Manfaat**

Suatu Undang-Undang perlu juga memperhatikan prinsip atau asas manfaat. Asas manfaat dalam pembentukan suatu Undang-undang mengacu kepada pengertian bahwa Undang-undang tersebut memberikan atau membawa manfaat kepada orang banyak. Prinsip atau asas ini lebih dikenal dengan istilah “*greatest good for the greatest number of citizens*” yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books: Kitchener, ON Canada, 2000, p. 14.

---

Pembatasan aktifitas pada rancangan undang-undang pedoman organisasi dan tata pemerintah desa dengan mengarahkan masyarakat pada kegiatan yang merupakan kebermanfaatan dari apa yang akan diatur dalam peraturan daerah mengenai gerakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan.

## 2. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum merupakan asas yang berdasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur masyarakat lebih luas. Dalam hal ini negara dapat menentukan semua keadaan dan peristiwa yang sesuai dengan kepentingan umum.

Tujuan asas kepentingan umum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat. Pengaturan yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak berkait dengan apa yang diberikan oleh negara.

Asas kepentingan umum adalah suatu asas yang mendahulukan kebutuhan masyarakat umum dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat atau golongan tertentu.

Selanjutnya kepentingan umum juga diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 49 b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa kepentingan umum adalah *“kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”*.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain.

---

Seyogyanya kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan tetap dirumuskan secara umum atau luas. Kalau dirumuskan secara rinci atau kasuistis dalam peraturan perundang-undangan penerapannya akan kaku, karena hakim lalu terikat pada rumusan Undang-undang. Rumusan umum oleh pembentuk Undang-undang akan lebih luwes/fleksibel karena penerapan atau penafsirannya oleh hakim berdasarkan kebebasannya, dapat secara kasuistis disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan keadaan.

### 3. Asas Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial

Pada asas ini dijabarkan peran hukum sebagai “*sarana rekayasa sosial*” atau sarana untuk menentukan arah pembangunan masyarakat yang dikehendaki agar lebih baik. Hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law as tool of social engineering*) menuju kondisi hukum yang lebih baik ini diungkapkan oleh Roscoe Pound.

Dalam Undang-undang ini, penggunaan asas hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting sebab pembentukan Undang-undang keuangan desa adalah upaya mengubah serta memperbaiki kebiasaan masyarakat dari keterbatasan menjadi lebih fleksibel dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, sebelum sebuah kebijakan disampaikan ke ruang publik, perlu sosialisasi yang massal agar informasi yang akurat sampai ke masyarakat dan merekonstruksi kesadaran hukum baru<sup>14</sup>. Peran hukum (peraturan perundang-undangan) sebagai sarana rekayasa sosial dalam mengubah gaya bermasyarakat dalam melakukan transaksi penting. Adanya gagasan atas perubahan sosial kearah yang lebih baik dengan cara yang benar

---

<sup>14</sup> Joseph Raz, *The Concept of A Legal System: An Introduction to the Theory of Legal System*, Oxford: Clarendon Press, 1997, p.165. Dalam terminologi Raz, kesadaran hukum dimulai dari sebetuk pengetahuan terlebih dahulu yang menggumpal dalam memori ingatan, sebelum akhirnya mempengaruhi tindakan personal dan bersifat psikologis.

---

dan lebih realistis dapat mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam misi atas perubahan sosial tersebut<sup>15</sup>.

**C. Praktek Pelaksanaan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa**

**1. Telah ada ketentuan sebelumnya**

- Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

**2. Pentingnya Sosialisasi peraturan tentang pedoman organisasi dan tata pemerintah desa**

Sasaran sosialisasi peraturan tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa yakni seluruh masyarakat Kabupaten

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Januari 2010, Jakarta, hal 16

---

..... yang berdomisili pada wilayah pemerintahan Kabupaten ..... dengan orientasi untuk pemanfaatan struktur hukum yang terbaru. Upaya sosialisasi dilaksanakan untuk menghindari kesalahan dalam menafsir maupun mempraktekkan fungsi dan tujuan keuangan desa itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Strategi sosialisasi yang sekiranya dapat dilakukan lewat media tulis, media sosial ataupun tatap muka, maka dengan demikian diharapkan akan terjadi transformasi informasi serta pengetahuan tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

#### **D. Dampak Pembatasan**

##### **1. Aspek sosial kemasyarakatan**

Pembatasan kesempatan ketika seseorang atau kelompok akan mengembangkan potensi diri pada tingkatan tertentu serta keinginan untuk ikut berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan desa mengakibatkan adanya peningkatan atau pertumbuhan usaha untuk mendapatkan legalitas sebagai salah satu bagian dan objektifikasi bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk mengolah organisasi serta menjalankan tata kerja pemerintah desa. Apa yang kemudian menjadi dampak akibat peraturan tersebut merupakan konsekuensi logis sebagai akibat dari pelaksanaan dari peraturan yang telah ditetapkan

##### **2. Aspek penegakan hukum**

Penegakan hukum dari ketentuan, dalam hal ini penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu upaya aparatur penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya, memerlukan pula suatu daya paksa guna memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya

---

## E. Dampak Pembebanan Keuangan Daerah

### 1. Biaya Penyusunan Undang-undang

Biaya penyusunan Undang-undang yang diperlukan adalah sejak dari penyusunan *draft* awal Undang-undang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa di Pemerintah Daerah Kabupaten ....., biaya pembahasan antar lembaga, biaya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait.

### 2. Biaya Pembahasan Undang-undang

Biaya pembahasan Undang-undang meliputi penggandaan dan penjilidan Naskah Akademik dan Undang-undangnya, biaya pembahasan penyusunan antara pemerintah Daerah Kabupaten ..... dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten .....

### 3. Biaya Pencetakan Resmi Naskah Undang-undang

Biaya yang diperlukan meliputi biaya editing, pencetakan naskah resmi dalam lembaran Negara dan tambahan lembaran negara, dan pengirimannya ke instansi resmi dan masyarakat.

### 4. Biaya Sosialisasi Undang-undang

Pengaturan mengenai pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa merupakan sesuatu yang baru bagi sebagian besar masyarakat, sehingga untuk memasyarakatkannya diperlukan sosialisasi secara gencar dan berkesinambungan. Sosialisasi yang dilakukan harus melalui berbagai sarana media, baik cetak maupun elektronik.

Sosialisasi dilakukan di seluruh wilayah atau daerah otonom, biaya yang dibutuhkan cukup besar karena harus mampu menjangkau daerah-daerah pada lokasi yang sulit untuk diakses.

### 5. Kelembagaan

Kelembagaan sebaiknya dengan memberikan kewenangan terhadap lembaga yang sudah ada. Akan tetapi yang diperlukan adalah adanya biaya untuk melakukan koordinasi antar lembaga terkait agar jelas peran dan fungsi masing-masing lembaga karena dalam pelaksanaannya peraturan daerah mengenai

---

pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa akan terkait sejak dari pelaksanaan, pengawasannya dan penegakan hukumnya.

#### **D. Dampak Positif**

Kehadiran Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ini akan memberi beberapa dampak positif baik bagi pemerintah desa maupun kepada masyarakat. Dampak kepada pemerintah desa adalah akan terciptanya sebuah tim kerja yang kuat dalam struktur pemerintah desa. Pekerjaan pemerintahan yang selama ini bertumpu kepada kepala desa akan terdistribusi habis ke semua aparat desa yang masuk dalam struktur organisasi. Hal ini membuat pemerintahan lebih siap menjalankan roda pembangunan desa. Dampak positif lain yang bisa timbul adalah meningkatnya pengetahuan aparat desa tentang tata kerja dalam pemerintahan. Aparat desa akan lebih bertanggung jawab atas beban kerja yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

Dampak positif bagi masyarakat adalah mendapatkan pelayanan prima dari aparat desa yang telah mendapat pedoman tata kerja. Pelayanan prima dari aparat desa akan menggairahkan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Pemerintahan desa yang kuat akan berdampak positif bagi masyarakat khususnya dalam mencapai kesejahteraan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini membuka peluang bagi pemuda desa untuk terlibat dalam pemerintahan dengan mengisi struktur organisasi desa yang masih kosong.

#### **E. Dampak Negatif**

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh lahirnya Peraturan Daerah tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa adalah terbatasnya ruang bagi kepala desa untuk menentukan sendiri struktur organisasi yang dianggap sesuai bagi kondisi wilayahnya. Dampak



---

negatif lain adalah kewenangan kepala desa untuk menentukan orang-orang yang akan duduk dalam struktur organisasi akan memberi peluang terjadinya nepotisme. Hal ini akan membuat pemerintahan dinasti dalam desa yang tentunya tidak akan memberikan sesuatu yang positif bagi masyarakat.

---

### **BAB III**

#### **ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- **Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945**

Kinerja dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam 10 tahun terakhir ini memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun dari segi waktu masih perlu percepatan tanpa mengurangi kualitas suatu peraturan perundang-undangan. Percepatan penyelesaian suatu produk peraturan perundang-undangan perlu didorong terhadap program pembentukan peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan program-program startegis pembangunan.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda sebagai jenis peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya, dan

---

Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Menurut I.C van der Vies, masalah bagaimana suatu Undang-undang harus dibuat terutama mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pembuat Undang-undang. Syarat-syarat ini dapat diringkaskan sebagai “*asas-asas pembuatan peraturan yang baik*”. Asas-asas ini mempunyai kaitan dengan berbagai aspek pembuatan peraturan, yaitu asas-asas yang berkaitan dengan “*bagaimana*” dan asas-asas yang berkaitan dengan “*apa*”-nya suatu keputusan yang masing-masing disebut asas-asas formal dan asas-asas material.

---

Berdasarkan pendapat dan ketentuan yang telah disampaikan di atas akan dikemukakan beberapa pandangan dan analisa terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-undang). Secara umum isi Undang-undang dapat dikatakan merupakan keharusan (*obligatere*) sehingga seluruh ketentuan dalam Undang-undang harus dilaksanakan. Jika Undang-undang tidak dilaksanakan maka Undang-undang ini dapat dikatakan tidak berwibawa.

Dalam Pasal 5 Undang-undang disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain

---

sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kedua Pasal tersebut berisi asas-asas formal dan material yang harus dilaksanakan dalam pembentukan setiap peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan isi Undang-undang secara umum dapat dikatakan merupakan keharusan sehingga dalam setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia asas-asas tersebut harus ditaati tanpa pengecualian apapun.

Sebagai sebuah Undang-undang yang menjadi peraturan dalam rangka pembentukan peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan sudah baik. Jika saja setiap orang yang terlibat dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan mau mempelajari dan melaksanakan Undang-undang maka tidak akan mengalami banyak kesulitan lagi terlebih dengan keberadaan lampiran yang sangat mendetail.

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mencantumkan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memperjelas penggunaan kedua pasal itu sebagai dasar hukum pembentukan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang-undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 
- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
  - 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
  - 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
  - 5) membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
  - 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
  - 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
  - 8) memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
  - 9) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Ketentuan tentang itu berkenaan dengan kewenangan Kepala Desa. Pasal 26 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Ayat (1) Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ketentuan tentang Kepala Desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berada di bawah Bab V Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, perihal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

---

menentukan, Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau disebut dengan nama lain (Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014). Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis (Pasal 48 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa (Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014). Dengan demikian, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa itu berkenaan dengan Kepala Desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan.

Walaupun demikian Peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan Perundang-undangan. Disamping itu Peraturan



---

daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Peraturan daerah ada di tangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Peraturan Daerah. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Peraturan daerah Propinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggung jawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk membatalkan Peraturan daerah Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Peraturan daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Peraturan daerah, setiap Peraturan daerah yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor registrasi terlebih dahulu. Peraturan Daerah Provinsi harus mendapatkan nomor register dari kementerian, sedangkan Peraturan daerah Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register

---

tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Peraturan daerah yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Peraturan daerah secara Nasional.

- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Pertanyaan yang penting diajukan adalah apakah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur mengenai struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa diatur dengan atau dalam peraturan daerah. Untuk itu perlu ditelusuri pasal-pasal Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 berkenaan dengan peraturan daerah dan materi muatannya.

Ketentuan yang berkenaan dengan pemerintah desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang menentukan syarat lain pengangkatan perangkat desa ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan yang terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, terdapat dalam Bagian Kedua perihal Perangkat Desa, Paragraf 1 perihal Umum, yakni:

1. Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa (Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014).
2. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan. Ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Peraturan Menteri

---

(Pasal 62 ayat (1) - ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014).

3. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. (Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014).
4. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 64 ayat (1) - ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas berkenaan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menunjukkan sejumlah hal penting, yakni:

1. Tidak ada ketentuan yang menentukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa diatur dengan atau dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Berkaitan dengan pemerintahan desa sebagai materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menyangkut hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).
  - b. Syarat lain yang wajib dipenuhi Calon Kepala Desa diatur dalam Peraturan Daerah (Pasal 33 huruf m Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

- 
- c. Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang harus dipenuhi warga Desa ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 50 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014). Dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Syarat lain pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat (Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014).
  - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).
  - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014). Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota (Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014).
3. Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa itu berkenaan dengan Kepala Desa dan perangkat desa, yang meliputi:
- a. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan. Ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan

---

Peraturan Menteri (Pasal 62 ayat (1) - ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014).

- b. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. (Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014).
- c. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 64 ayat (1) - ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014).

Jadi, tidak ada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menentukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa diatur dengan atau dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengaturnya dalam Bab IV perihal Penyelenggara Pemerintahan Desa, Bagian Kedua perihal Pemerintahan Desa, Paragraf 1 perihal Pemerintah Desa, Pasal 12 dan Pasal 13, sebagaimana dikemukakan dalam kotak berikut:

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- 
- a. sekretariat desa;
  - b. pelaksana teknis lapangan;
  - c. unsur kewilayahan.
- (4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

#### Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. tata cara penyusunan struktur organisasi;
  - b. perangkat;
  - c. tugas dan fungsi;
  - d. hubungan kerja.

Hal tersebut menunjukkan sejumlah hal penting berkenaan dengan instrumen pengaturan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, yakni:

1. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. tata cara penyusunan struktur organisasi;
  - b. perangkat;

---

c. tugas dan fungsi;

d. hubungan kerja.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - 5 - terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

**Pasal 5**

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan,

---

seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
- a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya



---

## Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

## Pasal 8

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

- 
- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,

---

kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

- b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan

---

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis menggambarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum itu, teruraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea keempat: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum itu berkenaan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hukum Tata Negara Indonesia menganut paham bahwa Pemerintah Negara

---

Indonesia tidak hanya Pemerintah Pusat, tapi juga mencakup pemerintahan daerah. Ini ditunjukkan oleh Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945).
2. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945). Sekalipun Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan Desa sebagai Daerah Otonom, namun praktik pembentukan undang-undang mengenai pemerintahan daerah dan desa serta konteks kelahiran Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan Desa merupakan satuan pemerintahan terendah yang berada di kabupaten/kota, yang dicakup dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III di atas.

Desa, yang memiliki pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia. Ini sejalan dengan dasar pertimbangan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dalam Menimbang huruf a dan huruf menyatakan:

- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 
- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; Intinya, pemerintahan desa memiliki peran mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni tujuan dibentuknya Negara Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Artinya, Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab untuk berperan mewujudkan tujuan dibentuknya Negara Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka inilah diperlukan pengaturan komponen-komponen pemerintah desa, yakni kepala desa dan perangkat desa, tepatnya diperlukan pengaturan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa menurut prinsip professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

Pemerintahan Kabupaten ..... perlu memberikan pedoman kepada desa dalam menyusun struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, sehingga dapat mengarahkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa dalam upaya berperan serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni tujuan dibentuknya Negara Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

---

## **B. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis menggambarkan upaya mengatasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru guna menjamin kepastian hukum. Beberapa permasalahan hukum itu, antara lain:

- a. peraturan yang sudah ketinggalan;
- b. peraturan yang tidak sesuai lagi dengan peraturan yang baru;
- c. peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih;
- d. peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai;
- e. jenis peraturan yang lebih rendah dari yang seharusnya sehingga daya berlakunya lemah;
- f. peraturan yang menjadi dasar pembentukannya telah tidak berlaku; atau
- g. peraturannya memang sama sekali belum ada.

Beberapa pemahaman penting dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai organisasi dan tata kerja pemerintah desa adalah:

1. Tidak ada ketentuan yang menentukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa diatur dengan atau dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Berkaitan dengan pemerintahan desa menyangkut hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).
  - b. Syarat lain yang wajib dipenuhi Calon Kepala Desa diatur dalam Peraturan Daerah (Pasal 33 huruf m Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).
  - c. Syarat lain pengangkatan perangkat desa yang harus dipenuhi warga desa ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 50 ayat (1) huruf d UU 6/2014).

- 
- Dipertegas dalam PP 43/2014, Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat (Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014).
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).
3. Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa itu berkenaan dengan Kepala Desa dan perangkat desa, yang meliputi:
- a. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan. Ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 62 ayat (1) - ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014). Peraturan Menteri dimaksud sampai saat ini belum ditetapkan.
- b. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. (Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014).
- c. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 64 ayat (1) - ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43



---

Tahun 2014). Peraturan Menteri dimaksud sampai saat ini belum ditetapkan.

Jadi, tidak ada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menentukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa diatur dengan atau dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Perlu pula memahami materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, untuk kemudian memahami dasar kewenangan pengaturan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa diatur dengan atau dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang materi muatan Peraturan Daerah.

Secara obyektif-normatif tidak ada ketentuan yang menentukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa diatur dengan atau dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Artinya, dari sudut “penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi” Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah 43/2014 tidak menentukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa diatur dengan atau dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Materi muatan peraturan daerah tidaklah semata-mata penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”, melainkan juga bahkan lebih utama penyelenggaraan Otonomi Daerah (termasuk menampung kondisi khusus daerah atau materi muatan lokal) dan Tugas Pembantuan. Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian, ketentuan tentang materi muatan peraturan daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah (termasuk menampung kondisi khusus daerah atau materi muatan lokal) dapat

---

dimaknai mencakup penyelenggaraan urusan Desa. Salah satu urusan desa itu menyangkut pemberian pedoman tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

### **C. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang memerlukan penyelesaian, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Kebutuhan masyarakat pada dasarnya berkenaan dengan kemanfaatan adanya peraturan perundang-undangan.

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimana dalam Pasal 13 ayat (1) menyebutkan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah.

Ketidakberlakuan pengaturan tentang desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun ketidakberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 itu sendiri ditentukan dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 121 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

---

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pasal 409 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketidakberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ditentukan dalam Pasal 158 PP 43/2014, yang menentukan: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sekalipun Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan, semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, dan Pasal 157 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menentukan, pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Akan tetapi, Pasal 119 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menentukan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung

---

dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 berikut peraturan pelaksanaannya. Kebutuhan itu pada dasarnya berkenaan dengan kemanfaatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengaturan tentang penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

---

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

#### **A. Sasaran**

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penetapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah terwujudnya penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa dengan peraturan desa. Dengan demikian penyusunan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa melibatkan partisipasi masyarakat desa, baik melalui badan permusyawaratan desa, lembaga-lembaga yang ada di desa, maupun partisipasi langsung dengan memberikan masukan lisan dan/atau tertulis.

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi dan membimbing pemerintahan desa menetapkan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa dengan peraturan desa;
- b. Pemerintahan Desa dalam menetapkan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa dengan peraturan desa.

#### **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi dan membimbing pemerintahan desa menetapkan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa dengan peraturan desa;
- b. Pemerintahan Desa dalam menetapkan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa dengan peraturan desa.

---

### C. Ruang Lingkup Muatan Materi Undang-Undang

#### Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi :

- a. Batasan pengertian atau defenisi
  - b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau defenisi
  - c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
- Daerah adalah Kabupaten .....;
  - Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  - Bupati adalah Bupati .....;
  - Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
  - Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah;
  - Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  - Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan

---

rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilam wilayah dan ditetapkan secara demokrasi;
- Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf;
- Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja kepala desa dan dipimpin oleh seorang kepala dusun;
- Peraturan Desa adalah peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

#### Materi Muatan

##### 1. Pelaksanaan

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya mempunyai hubungan koordinasi dan konsultasi dengan BPD. Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, memegang prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

---

Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh urusan-urusan yang dipimpin oleh kepala-kepala urusan yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan.
- b. Pelaksana Kewilayahan, yaitu Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun
- c. Pelaksana Teknis, yang masing-masing dipimpin oleh kepala seksi

## 2. Pengawasan

Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Kepala Desa. Pengawasan dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi kinerja perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan Desa. dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagai akibat dari ketidakmampuan dan atau kelalaian perangkat desa, Kepala desa dapat memberikan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat desa

## 3. Evaluasi

Untuk mengetahui keberhasilan jalannya pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa maka akan dievaluasi oleh pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa.

## 4. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ..... atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat



---

## 5. Ketentuan Sanksi

Sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang diatur dalam Peraturan Daerah Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang dengan sengaja atau terencana untuk melanggar ketentuan yang telah diatur maka diberikan sanksi administratif. Sanksi yang diberikan pada setiap individu bisa berupa pembinaan dan seterusnya hingga pada sanksi administratif yang diberikan oleh Kepala Desa.

## 6. Ketentuan Penutup

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor 31 tahun 2007 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ..... Nomor ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

---

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pertama, permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan pemberian pedoman struktur dan organisasi dan tata kerja pemerintah desa adalah (1) Peraturan Daerah yang lama substansinya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Permasalahan tersebut diatasi dengan pembuatan Peraturan Daerah yang baru dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, yang salah satu urusan pemerintahan daerah adalah mengatur dan mengurus desa. Kedua, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (termasuk kabupaten/kota) dan daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangan daerah. Perihal struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa merupakan urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai bentuk hukum kebijakan daerah tersebut. Ketiga, penyusunan Peraturan Daerah diperlukan agar pemerintahan desa memiliki landasan dan kepastian dalam penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan membimbing pemerintahan desa.

Selanjutnya yang Keempat, pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah: Pertimbangan Filosofis, bahwa Pemerintahan Kabupaten ..... perlu memberikan pedoman kepada desa dalam menyusun struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, sehingga dapat mengarahkan

---

penyusunan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa pada upaya berperan serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa tujuan dibentuknya Negara Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pertimbangan Sosiologis, yakni adanya kebutuhan untuk menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (yang selama ini ditetapkan dengan Perda Kabupaten ..... Nomor 30 Tahun 2007) dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 berikut peraturan pelaksanaannya. Kebutuhan itu pada dasarnya berkenaan dengan kemanfaatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Pertimbangan Yuridis, bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pemerintah desa dalam menyusun struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, perlu adanya pedoman penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Kelima, arah, sasaran, dan jangkauan pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk adalah arah pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penetapan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah terwujudnya penyusunan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa dengan peraturan desa. Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi dan membimbing pemerintahan desa menetapkan

---

struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa dengan peraturan desa serta pemerintahan desa dalam menetapkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa dengan peraturan desa.

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk adalah:

- (a) Definisi mengenai pedoman struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- (b) Penyusunan Struktur Organisasi;
- (c) Struktur Organisasi;
- (d) Tugas dan Wewenang;
- (e) Tata Kerja; dan
- (f) Strategi Implementasi yang meliputi Pembinaan dan Pengawasan.

## **B. Rekomendasi**

Pertama, agar Naskah Akademik ini berikut Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diadakan FGD yang melibatkan masyarakat dan Pemerintahan Desa maupun para pengemban kepentingan dengan tujuan mendapat saran dan kritik menuju penyempurnaan naskah ini.

Kedua, masalah-masalah pemerintahan desa dalam ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk, agar memperhatikan, yakni:

1. Kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak (Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).
2. Syarat lain Calon Kepala Desa (Pasal 33 huruf m Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).
3. Syarat lain pengangkatan Perangkat Desa (Pasal 50 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

- 
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa (Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

---

## LAMPIRAN KONSEP AWAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Konsep Awal Undang-Undang yang terdiri dari pasal-pasal yang diusulkan dengan didasarkan pada uraian akademik.

Konsiderans :

- bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan tertib dan lancar, perlu diatur dalam suatu Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten ..... Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten ..... tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

---

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 0 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).

---

Ketentuan Umum :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten .....;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati .....;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilam wilayah dan ditetapkan secara demokrasi;



- 
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf;
  12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja kepala desa dan dipimpin oleh seorang kepala dusun;
  13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
  14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa

Materi :

Maksud, Tujuan Dan Sasaran

Maksud pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penetapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Tujuan Khusus

Untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam menetapkan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa dengan peraturan desa.

Tujuan Umum

Untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi dan membimbing pemerintahan desa menetapkan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa dengan peraturan desa;

---

## Penilaian

Untuk mengukur dan mengetahui keberhasilan jalannya organisasi dan tata kerja pemerintah desa dapat diadakan penilaian oleh baik secara internal dalam hal ini kepala desa dan eksternal dalam hal ini pemerintah daerah.

## Pelaksana

Peraturan Daerah Pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan perangkat desa.

### Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam menjalankan tugasnya ada beberapa wewenang yang dimiliki kepala desa, diantaranya

- Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa setelah berkoordinasi dengan camat
- Melaksanakan pembinaan perangkat desa
- Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- Menetapkan peraturan desa

Kepala Desa menyampaikan Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Kepala Dsa menginformasikan secara tertulis penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.

---

### Sekertaris Desa

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Sekretaris Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekertaris Desa mempunyai tugas diantaranya :

- mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- melaksanakan kegiatan umum dan aparatur desa;
- melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan aset;
- melaksanakan kegiatan perencanaan;
- melaksanakan kegiatan keuangan desa;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa;
- mengkoordinasikan pelayanan kepada masyarakat;
- menyelenggarakan administrasi umum desa, memberikan bimbingan dan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Desa;
- memantau, merencanakan, mengendalikan, melaporkan dan mengevaluasi manajemen keuangan desa dan pelaksanaan program kegiatan;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa berkaitan dengan bidang tugasnya.

Kepala urusan Umum dan perencanaan umum,

- Mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- Menyelenggarakan ketatausahaan
- Melaksanakan tugas administrasi

- 
- Melaksanakan urusan rumah tangga desa yang meliputi sarana prasarana desa, kantor desa, kebersihan, keindahan kantor/lingkungan desa, ketertiban dan keamanan kantor serta menyiapkan tempat/peralatan rapat, menerima tamu dan lain - lain.
  - Melaksanakan pengelolaan administrasi personalia Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - Melaksanakan pengelolaan aset desa
  - Melaksanakan fungsi kehumasan Pemerintah Desa;
  - Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
  - Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

#### Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset Desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber - sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

#### Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari, Seksi pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, dan seksi Pelayanan. Pelaksana Teknis masing-masing dipimpin oleh kepala seksi.

---

#### Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun)

Kepala Dusun berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### Pembiayaan

Keseluruhan pembiayaan kegiatan Peraturan Daerah Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diambil dari sumber anggaran pendapatan dan belanja Desa serta sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Sanksi

Sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang diatur dalam Peraturan Daerah Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang dengan sengaja atau terencana untuk melanggar ketentuan yang telah diatur maka diberikan sanksi administratif. Sanksi yang diberikan pada setiap individu bisa berupa pembinaan dan seterusnya hingga pada sanksi administratif yang diberikan oleh Kepala Desa.

---

## Referensi:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Umanailo, M Chairul Basrun. 2018. proses modernisasi dan pergeseran okupasi. [researchgate.net/publication/323935634\\_proses\\_modernisasi\\_dan\\_pergeseran\\_okupasi](https://researchgate.net/publication/323935634_proses_modernisasi_dan_pergeseran_okupasi). DOI: 10.13140/RG.2.2.19671.78241.

Umanailo, M. C B. 2017. “MASYARAKAT BURU DALAM PERSPEKTIF KONTEMPORER.” Open Science Framework. December 10. doi:10.17605/OSF.IO/KZGX3

Umanailo, M. C. B. (2017, December 11). KAJIAN DAN ANALISIS SOSIOLOGI. <http://doi.org/10.17605/OSF.IO/PV24F>.

Umanailo, M. C. B. (2017, December 11). SOSIOLOGI HUKUM. <http://doi.org/10.17605/OSF.IO/KHFNU>

Umanailo, M. C. B. (2018, March 17). Ilmu Sosial Budaya Dasar. <http://doi.org/10.17605/OSF.IO/4HPWC>.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa